

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS NORMATIF TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM  
TENTANG PENGEMBALIAN BARANG BUKTI  
PERKARA NOMOR 983/Pid.B/2025/PN.Pbr  
BERDASARKAN PASAL 194 KUHP**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

**DHEA LITA ALHUSNA**  
**NIM.12220721733**

**PROGRAM S1**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2026M/1447H**




**PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Skripsi dengan Judul “ANALISIS NORMATIF TERHADAP PERTIMBANGAN  
**HAK Cipta MILIK** TENTANG PENGEMBALIAN BARANG BUKTI BERDASARKAN PASAL 194

Penulis : Dhea Lita Alhusna  
 NIM : 12220721733  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang  
 munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Januari 2026

Pembimbing Skripsi I  
  
**Dr. Drs. H. Abu Samah, S.H., M.H**  
 NIP. 19670627 2023211004

Pembimbing Skripsi II  
  
**Syafrinaldi, S.H., M.A**  
 NIP. 19810923 2006041004

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN PEMBIMBING**

**Hak Cipta Ditudungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 15 Januari 2026

Nota Dinas

Pengajuan Skripsi

Dhea Lita Alhusna

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Dhea Lita Alhusna yang berjudul **ANALISIS NORMATIF TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PENGEMBALIAN BARANG BUKTI BERDASARKAN PASAL 194 KUHP** salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr.Drs.H.Abu Samah, S.H., M.H  
NIP. 19670627 202321100

Syafrinaldi, S.H., M.A  
NIP. 19810923 2006041004

1. Dilarang menyalin atau seluruhnya atau sebagian karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengumpulan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **“Analisis Normatif Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Penembalian Barang Bukti Perkara Nomor 983/Pid.B/2025/Pn.Pbr Berdasarkan Pasal 444Kuhap”**

ditulis oleh :  
Nama : Dhea Lita Alhusna  
Nim : 12220721733  
Program Studi : Ilmu Hukum

dilaksanakan dimunaqasyahkan pada :  
Hari/Tanggal : Kamis, 09 April 2026  
Waktu : 08.00 WIB – Selesai  
Tempat : Lt. 3 Gedung Fakultas Syariah dan Hukum

Telaah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Faskultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Pekanbaru, 14 April 2026**  
**Tim Penguji Munaqasyah**

Petua  
Mardaus, SH.,MH

Sekretaris  
Idham Akbar, SHI.,SH.,MH

Penguji I  
Dr. Hellen Last Fitriani, SH.,MH

Penguji II  
Martha Hasanah, SH.,MH

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Darwis, SH.,MH

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya. Penyalinan, pengutipan, atau penjiplakan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DHEA LITA ALHUSNA  
 NIM : 12220721733  
 Tempat/ Tgl. Lahir : PEKANBARU, 7 Juni 2003  
 Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM  
 Prodi : ILMU HUKUM  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:  
 ANALISIS NORMATIF TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM  
 TENTANG PENGEMBALIAN BARANG BUKTI BERDASARKAN PASAL  
 194 KUHP

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 2 Maret 2026,  
 Yang membuat pernyataan



DHEA LITA ALHUSNA  
 NIM : 12220721733

- pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis



## ABSTRAK

Dhea Lita Alhusna, (2026): **Analisis Normatif Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Pengembalian Barang Bukti Perkara No.983/Pid.B/2025/PN.Pbr Berdasarkan Pasal 194 Kuhap**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan nama yang berhak menerima kembali setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan pasal 194 KUHAP dan menganalisis implikasi hukum terhadap putusan hakim yang mengabaikan ketentuan pasal 194 KUHAP. Adanya hal itu berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan hak kebendaan pihak yang berhak.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, pendekatan yang digunakan adalah *statute approach* dan *conceptual approach*. Lokasi penelitiannya diberbagai perpustakaan melalui media internet. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya KUHAP, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan doktrin yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan dari norma umum ke permasalahan khusus yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan pengembalian barang bukti harus didasarkan pada ketentuan Pasal 194 KUHAP dengan memperhatikan aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hakim wajib secara tegas mencantumkan dalam amar putusan mengenai status barang bukti, apakah dikembalikan kepada pihak yang paling berhak, dirampas untuk negara, atau dimusnahkan. Putusan pada perkara dengan nomor Perkara 983/Pid.B/2025/PN.Pbr, putusan hakim mencantumkan amar putusan sebagaimana yang dicantumkan “Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara”. yang tidak memuat secara jelas penetapan tersebut berimplikasi pada ketidakpastian hukum, berpotensi menimbulkan sengketa baru, serta dapat merugikan hak kebendaan pihak tertentu. Oleh karena itu, kepatuhan hakim terhadap ketentuan Pasal 194 KUHAP merupakan bentuk perlindungan hak asasi dan perwujudan asas legalitas dalam hukum acara pidana.

**Kata Kunci: Analisis, Putusan, Pertimbangan Hakim, Pasal 194 Kuhap, Kepastian Hukum,**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat, berkah dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul penelitian yaitu “Analisis Normatif Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Pengembalian Barang Bukti Berdasarkan Pasal 194 KUHP”. Shalawat dan salam senantiasa penulis hadirkan kepada junjungan seluruh alam yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun umatnya dari masa kegelapan hingga menuju zaman yang terang menderang dengan ilmu pengetahuan. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ( S1 ) pada program studi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ( UIN Suska Riau).

Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya yaitu kepada :

1. Teristimewa Kepada Kedua orang tua, Ayah Dodi Iskandar yang tercinta dan Ibu Nurhayati untuk tiada henti-hentinya mendo'akan, memberi nasihat, didikan yang baik serta dukungan moril dan materil kepada penulis sehingga terselesaikannya tugas akhir ini. Dan adik penulis Desembra M Daffa yang selalu memberikan semangat. Ini merupakan bukti perjuangan yang akan menjadi saksi bisu untuk mengangkat derajat keluarga kita, tiada apa yang dapat penulis berikan hanya ucapan terimakasih yang saat ini dapat diberikan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- 2 Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofrianty MS, SE, Msi, AK, CA Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
  - 3 Bapak Dr. H. Maghfirah, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, SH., MH., selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, SE. M. Si., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH, MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  - 4 Bapak Firdaus, SH., MH., selaku Ketua dan Bapak Rudiadi, SH., MH., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
  - 5 Dr. Drs. H. Abu Samah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi I (Materi) dan Bapak Syafrinaldi, S.H., M.A., selaku Dosen Pembimbing II (Metodologi) penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian hingga sampai ke tahap ini.
  - 6 Bapak Firdaus, SH., MH., Selaku Pembimbing Akademik (PA) penulis yang selama ini memberikan arahan serta memberikan ilmu dalam dunia perkuliahan.
  - 7 Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau atas peminjaman buku sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

8. Seluruh pegawai, dosen, dan staff Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mendoakan, memberikan motivasi serta memberikan arahan terbaik dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

9. Keluarga besar Ilmu Hukum, khususnya Ilmu Hukum lokal D angkatan 2022 yang sama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar impian Sarjana Hukum.

10. Mhd Ramdan Firdaus Nst, S.H., yang senantiasa meluangkan waktu untuk menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka, memberikan dukungan, doa dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih terdapat berbagai kekurangan dan kekeliruan baik dari segi penulisan maupun substansi pembahasan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sekalian sebagai bahan evaluasi serta perbaikan bagi penulis untuk kedepannya.

Pekanbaru, 15 Januari 2026

Penulis,

UIN SUSKA RIAU

**Dhea Lita Alhusna**  
**NIM. 12220721733**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritis .....	11
1. Teori Hukum Pidana .....	11
2. Teori Hukum Acara Pidana.....	16
3. Teori Upaya Paksa .....	24
4. Teori Putusan.....	28
5. Teori Pengembalian Barang Bukti .....	36
B. Penelitian Terdahulu .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian .....	46
C. Jenis dan Sumber Data .....	47
D. Teknik Pengumpulan Data .....	48
E. Teknik Analisis Data .....	49



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Status Barang Bukti Setelah Adanya Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Pasal 194 KUHAP .....	50
B. Implikasi Hukum Atas Putusan Hakim Yang Mengabaikan Pasal 194 KUHAP .....	60

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

**DAFTAR PUSTAKA**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen ke-4 secara tegas menyatakan bahwa, “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.<sup>1</sup> Ketetapan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdiri di atas landasan hukum, di mana hukum diposisikan sebagai aturan main tunggal dalam menjalani kehidupan dan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam konsep negara hukum, kekuasaan negara berdasar pada hukum. Supremasi hukum (*supremacy of law*) dalam hal ini harus mencakup tiga formulasi besar yakni, keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Sehingga adanya supremasi hukum itu semakin mempertegas bahwa *standing position* dari hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ialah menjadi pengontrol, pengendali dan pemandu kehidupan masyarakat, dengan tujuan agar terwujud tatanan kehidupan berbangsa, bernegara yang terselimiti dengan rasa aman, tertib, berkeadilan, dan ditambah dengan adanya jaminan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak mendasar dari segenap warga negara.<sup>2</sup>

Setelah mempelajari sistem hukum dari berbagai aspek, pada bagian ini penulis menelaah lembaga negara yang mengawasi pelaksanaan dari suatu kaidah hukum. Lembaga ini sering disebut sebagai lembaga peradilan, yang merupakan wahana bagi setiap rakyat yang mencari keadilan untuk

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-undang Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (3).

<sup>2</sup> Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*, (Malang: Setra Press, 2016), h.10.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berbicara mengenai lembaga peradilan nasional, maka tidak bisa terlepas dari konsep kekuasaan negara. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman ini diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan, dan dibersihkan dari setiap intervensi baik dari lembaga legislatif, eksekutif maupun lembaga lainnya.<sup>3</sup>

Di dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara 1945 Ayat (1) dinyatakan bahwa:<sup>4</sup>

#### Pasal 24

*(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang larangan untuk melakukan suatu perbuatan, syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana, sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada

<sup>3</sup> Tuti Harwati, *Peradilan di Indonesia*, (Mataram: Sanabil, 2015), h.iii.

<sup>4</sup> Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 24 ayat (1).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik), cara mempertahankan atau memberlakukan hukum pidana.<sup>5</sup>

Jenis hukum pidana ada dua yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus adalah jenis hukum pidana yang pengaturannya berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diatur dalam undang-undang tersendiri yang bersifat spesifik. Pidana umum adalah hukum pidana yang berlaku untuk setiap orang, yang sumbernya ada di KUHP yang terdiri atas :<sup>6</sup>

1. Buku I tentang Ketentuan Umum (Pasal 1 - Pasal 103).
2. Buku II tentang Kejahatan (Pasal 104 - Pasal 448).
3. Buku III tentang Pelanggaran (Pasal 449-569).

Perbuatan pidana dibagi menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Perbedaan keduanya terletak pada sifat dan berat sanksinya.

Dari segi sifatnya kejahatan adalah "*rechtsdelicten*", yaitu perbuatan yang memiliki sifat jahat yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sementara itu, pelanggaran adalah "*wetsdelicten*", yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang (*wet*) yang mengaturnya. Dari segi sanksinya, kejahatan lebih berat sanksinya daripada pelanggaran.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017), h.12.

<sup>6</sup> Emy Rosna Wati dan Abdul Fatah, *Hukum Pidana*, (Sidoarjo: Umsida Press, 2020), h.12

<sup>7</sup> Ainul Haq, "Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan", dalam *jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 3, Edisi II, (2023), h.47.



Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP,

Pasal 1 Angka 16 disebutkan: <sup>8</sup>

#### Pasal 1

(16) *Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.*

Adapun benda yang dapat disita ialah: (1) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; (2) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; (3) benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana (4) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; (5) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.<sup>9</sup> Sebagai tambahan, benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan.<sup>10</sup> Benda yang disita ini atau barang sitaan ini dalam praktek ditempatkan sebagai "barang bukti". Benda sitaan ini disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara disebut RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara).<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 ayat (16).

<sup>9</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 39 ayat (1).

<sup>10</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 39 ayat (2).

<sup>11</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, *op.cit.*, h.53-54.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tujuan penyitaan adalah untuk mengamankan barang yang berhubungan dengan tindak pidana sebagai alat bukti di persidangan. Selain itu penyitaan bertujuan untuk kepentingan pembuktian penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>12</sup> Peran Barang Bukti bagi penyidik adalah untuk dapat mengungkap pelaku dari suatu tindak pidana. Sedangkan bagi Penuntut Umum adalah dasar untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa. Penyitaan bertujuan untuk menunjuk barang bukti sebagai hal utama dalam kepentingan pembuktian di muka persidangan, sebab barang bukti bersifat mutlak untuk dapat atau tidaknya, perkara diajukan ke pengadilan. Serta bagi Hakim adalah sebagai dasar pertimbangan untuk menjatuhkan putusan. Pentingnya alat bukti yang sah berupa keterangan ahli, keterangan saksi, petunjuk, surat, dan keterangan terdakwa sebagai dasar pembuktian oleh hakim untuk mencari kebenaran materiil atas suatu perkara yang ditanganinya.<sup>13</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, yang penulis maksud disini ialah untuk kepentingan hakim sebagai dasar pertimbangan untuk menjatuhkan putusan, apakah untuk dikembalikan kepada yang berhak, disita oleh negara, dan dimusnahkan apabila barang bukti yang dapat membahayakan. Salah satu kepentingan pembuktian yaitu kehadiran *physical evidence* atau *real evidence* atau yang dikenal sebagai barang bukti, sangat diperlukan untuk menjelaskan

<sup>12</sup> Andi Sofyan dan Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.155.

<sup>13</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: PT. Alumni, 2008).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



fakta kejadian tindak pidana.<sup>14</sup>

Barang bukti adalah segala sesuatu yang digunakan untuk membuktikan kesalahan atau ketidakbersalahan terdakwa dalam proses peradilan pidana. Menurut Pasal 39 KUHP dijelaskan bahwa:<sup>15</sup>

#### *Pasal 39*

- (1) *Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;*
- (2) *Dalam hal pembedaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang;*
- (3) *Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.*

Dalam upaya memperkuat keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara, dilakukan penyitaan segala macam benda yang berkaitan dengan perkara. Hal ini dianggap dapat membantu hakim untuk kepentingan acara pembuktian terutama ditujukan sebagai barang bukti di hadapan sidang. Penyitaan diatur di dalam Pasal 38-46 KUHP. Sebelum melakukan penyitaan penyidik harus yakin suatu peristiwa hukum merupakan tindak pidana. Agar barang bukti dalam perkara lengkap, maka penyidik harus melakukan penyitaan terhadap barang, benda, material atau sesuatu yang berhubungan dengan perkara pidana tersebut.<sup>16</sup>

Didalam KUHP dikenal dua istilah pengembalian barang bukti setelah proses penyitaan dan pengembalian barang bukti setelah adanya putusan pengadilan. Barang bukti yang sudah tidak diperlukan dalam

<sup>14</sup> *Ibid.*, h.155.

<sup>15</sup> Moeljatno, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h.9.

<sup>16</sup> Angelica dan Soehartono, *op.cit.*, h.2.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persidangan harus dikembalikan kepada pemiliknya atau pihak yang paling berhak sesuai dengan Pasal 46 KUHP dan Pasal 194 KUHP memberikan pedoman dalam pengembalian barang bukti setelah adanya putusan pengadilan dan ditulis didalam amar putusan. Berdasarkan penjelasan tersebut, yang penulis maksud disini adalah Pasal 194 KUHP, bahwa:<sup>17</sup>

#### Pasal 194

(1) Dalam hal putusan pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

(2) Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai.

(3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam mengembalikan barang bukti, hakim harus memperhatikan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dengan barang bukti tersebut.

Pengembalian barang bukti sangat penting karena menyangkut hak kebendaan seseorang. Hak atas kebendaan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi serta diakui hukum. Kurang tepatnya pengembalian barang bukti dapat menimbulkan keberatan pemilik barang yang sah sehingga hakim harus cermat untuk menentukan dikembalikan kepada pihak mana.<sup>18</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian ini dikarenakan pengembalian barang bukti harus sesuai dengan Pasal 194 KUHP yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan siapa yang paling

<sup>17</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 194.

<sup>18</sup> Angelica dan soehartono, *op.cit.*, h.2-3.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

hak menerima kembali barang bukti, dan ini dianggap sepele dan dapat terjadinya implikasi hukum dalam putusan, yang dapat merugikan hak terpidana.

Maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS NORMATIF TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PENGEMBALIAN BARANG BUKTI PERKARA NOMOR 983/Pid.B/2025/PN.Pbr BERDASARKAN PASAL 194 KUHP”**.

### B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah ditemukan dan mengingat ruang lingkup yang cukup luas, agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi. Oleh sebab itu, penulis membatasi masalah yang berkaitan dengan “Kepastian Hukum Terhadap Amar Putusan Hakim yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Pasal 194 KUHP”.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis akan mengkaji permasalahan yang tercantum di bawah ini:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Status Barang Bukti Perkara No.983/Pid.B/2025/PN.Pbr Berdasarkan Pasal 194 Kuhap?
2. Bagaimana Implikasi Hukum Atas Putusan Hakim Pada Perkara No.983/Pid.B/2025/PN.Pbr Berdasarkan Pasal 194 Kuhap?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah:

- 1) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam menetapkan nama yang berhak menerima kembali setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap pada Perkara No.983/Pid.B/2025/PN.Pbr berdasarkan pasal 194 KUHAP.
- 2) Untuk mengetahui implikasi hukum atas putusan pengadilan Perkara No.983/Pid.B/2025/PN.Pbr yang mengabaikan Pasal 194 KUHAP.

### 2. Manfaat Penelitian

#### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat dalam menambah wawasan bagi dunia akademisi dan masyarakat serta sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu, dan dapat menambah tentang kajian Hukum Tata Negara khususnya berkaitan dengan Hukum Pidana

#### 2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait Pertimbangan Hakim dalam menetapkan nama yang berhak menerima kembali setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan pasal 194 KUHAP.



- b. Sebagai bahan pertimbangan hukum atas putusan pengadilan yang mengabaikan Pasal 194 KUHP.
3. Secara Akademis
  - a. Bagi peneliti, sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  - b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah ilmu pengetahuan, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur bagi pembaca yang ingin mengetahui tentang pertimbangan hukum atas putusan pengadilan yang mengabaikan Pasal 194 KUHP.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Teori Hukum Pidana

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Pengertian tersebut telah diperjelas oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang mengatakan bahwa hukum pidana substantif/materiil adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana.<sup>19</sup>

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan, bahwa hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang dipidanakan oleh instansi yang berkuasa memberikan (menjatuhkan) kepada seorang sebagai hal yang tidak mengenakan dan juga tidak sehari-hari diberikan.<sup>20</sup>

Moeljatno memberikan definisi hukum pidana seperti berikut. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>21</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang telah melanggar larangan tersebut.

<sup>19</sup> Fitri Wahyuni, *op.ci.*,h.1.

<sup>20</sup> Natangsa Surbakti, *Hukum pidana (Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp Dan Rur Kuhp)*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h.19.

<sup>21</sup> *Ibid.*, h.20.



- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut

Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga sering disebut *jus poenale*. Hukum pidana tersebut mencakup:<sup>22</sup>

- a. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan ancaman pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga.
- b. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu.
- c. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.

<sup>22</sup> Fitri Wahyuni, *op.cit.*,h.1.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada prinsipnya ada dua pengertian yang berbeda tentang Hukum Pidana, yang disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniendi*. *Ius poenale* merupakan pengertian Hukum Pidana yang objektif. Hukum Pidana dalam pengertian ini menurut Mezger adalah, “Aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana”.<sup>23</sup>

Mengenai yang ke-1 dari rumusan di atas adalah mengenai penetapan perbuatan (tindak) pidana (*criminal act*), sedangkan mengenai yang disebut ke-2 adalah mengenai pertanggung jawaban hukum pidana (*criminal liability* atau *criminal responsibility*). Semua peraturan yang mengatur kedua hal tersebut dinamakan “hukum pidana materiil” (*substantive criminal law*), yaitu mengenai isinya hukum pidana sendiri. Adapun W.L.G. Lemaire berpendapat bahwa hukum pidana adalah seperangkat norma yang mencakup berbagai kewajiban dan larangan serta telah dihubungkan oleh pembuat undang-undang dengan serangkaian hukuman tertentu.<sup>24</sup> Jenis hukum pidana ada dua yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Pidana umum adalah hukum pidana yang berlaku untuk setiap orang, yang sumbernya ada di KUHP yang terdiri atas :<sup>25</sup>

<sup>23</sup> I Ketut Mertha, I Gusti Ketut Ariawan, Ida Bagus Surya Dharma Jaya, Dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Denpasar: Universitas Warmadewa, 2016), h.10.

<sup>24</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP* (Jakarta: Kencana, 2017), h.12.

<sup>25</sup> Emni Rosna Wati dan Abdul Fatah, *Hukum Pidana*, (Sidoarjo: Umsida Press, 2020), h.3



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Buku I tentang ketentuan umum (Pasal 1-103).
- b. Buku II tentang kejahatan (Pasal 104-448).
- c. Buku III tentang pelanggaran (Pasal 449-569).

Hukum pidana khusus (*bijzonder starfrecht*) adalah aturanaturan hukum pidana di luar dari hukum pidana umum. Misalnya hukum pidana militer, hukum pidana fiskal (pajak), hukum pidana ekonomi, pidana politik, dan lain sebagainya. Hukum pidana adalah hukum publik, sehingga sifat hukum pidana adalah hukum publik. Sumber hukum pidana adalah KUHP, UU di luar KUHP dan hukum adat.<sup>26</sup>

Secara singkat Moeljatno,<sup>27</sup> memberi pengertian hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana peneakan pidana itu dapat dilaksanakan Fungsi hukum pidana sebagaimana pendapat HLA Hart adalah melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang diakibatkan oleh setiap pelanggaran undang-undang. Sedangkan menurut Wilkins, hukum pidana adalah memperkecil kemungkinan pelaku kejahatan mengulangi perbuatannya.

<sup>26</sup> *Ibid.*, h.3.

<sup>27</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana (edisi revisi)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), cetakan ke-8, h.1.



Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka hukum pidana dapat didefinisikan sebagai bagian aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar, kapan, dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pemberlakuan pelaksanaan pidana tersebut dipaksakan oleh negara.<sup>28</sup>

Bagi kalangan ahli hukum sendiri, pemahaman dan pemaknaan terhadap hukum dapat berbeda tergantung pada aliran pemikiran yang dianutnya yaitu antara aliran doktrinal yang mengkonsepkan hukum sebagai normologik atau ilmu tentang norma yang berlandaskan pada logika deduktif dengan aliran non doktrinal yang mengkonsepkan hukum sebagai nomologik atau ilmu tentang perilaku yang berlandaskan pada realitas sosial.<sup>29</sup>

Hal yang dapat dilakukan oleh hukum hanyalah mengharuskan dilakukannya perilaku tertentu dan dijatuhkannya sanksi jika terjadi penyimpangan. Namun hukum sebagai pedoman yang pasif dapat berubah menjadi aktif jika ada perangsang yang menggerakannya. Perangsang itu berupa peristiwa konkret yang menuntut penerapan kaedah hukum. Sebaliknya tanpa adanya kaedah hukum yang sudah terumuskan sebelumnya, peristiwa konkret tidak mungkin dilekati dengan akibat hukum tertentu seperti muncul atau hapusnya hak dan kewajiban tertentu.

<sup>28</sup> Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*, (Jakarta: Kepel Press, 2019), h.3.

<sup>29</sup> Esmi Wirasih, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Suryandoro Utama, 2005), h.6-8.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Oleh karenanya, hukum harus dibuat dengan prosedur yang baku dan kandungan kaedah yang obyektif, tidak memihak, otonom, dan konsisten sehingga dengan mudah dapat diaktifkan ketika terjadi peristiwa-peristiwa konkret yang memerlukan penyelesaian.<sup>30</sup>

Salah satu norma dalam Hukum Pidana adalah Hukum Pidana materiil, misalnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) norma yang diaturnya merupakan norma kehatusan atau norma kewajiban dan norma larangan. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa apabila tidak diatur dalam KUHP maka bukan merupakan keharusan atau kewajiban atau bukan merupakan larangan.

Hal di atas tidak dapat dilepaskan dengan asas legalitas dalam hukum pidana yaitu tidak ada suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana manakala undang-undang belum menetapkan sebagai tindak pidana atau suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, manakal sudah undang-undang sudah mengaturnya (lihat Pasal 1 ayat (1) KUHP).<sup>31</sup>

## 2. Teori Hukum Acara Pidana

Secara bahasa, hukum acara pidana di Belanda disebut "*formeel strafrecht*" atau "*straf procesrecht*", di Inggris disebut "*criminal procedure law*", di Amerika Serikat disebut "*criminal procedure rules*", di Jerman disebut "*Deutsche Strafpro-zessodnung*", dan di Perancis

<sup>30</sup> Joko Sriwidodo, *Pembelajaran Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Kepel press, 2017), h.5.

<sup>31</sup> Didik Endro, *Hukum Pidana Untaian Pemikiran*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), h.10.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebut “*code d’instruction criminelle*”.<sup>32</sup> Sementara itu, di Indonesia disebut “Hukum Acara Pidana” sebagaimana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981), yang kemudian lazim disebut sebagai “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” atau “KUHP” berdasarkan Pasal 285 KUHP.

Apabila kita membuka publikasi yang membahas mengenai hukum acara pidana kita, ada satu terminologi yang selalu diadungkan: *integrated criminal justice system*. Suatu pencarian sederhana melalui google dengan kata kunci *integrated criminal justice system* di Indonesia akan menampilkan lebih dari tujuh juta hasil. Dalam banyak hasil-hasil publikasi yang ada, landasan argumennya hampir sama: setiap aparat penegak hukum di dalam proses acara pidana memiliki kewenangannya masing-masing, dan integrasi di antara mereka yang kemudian diharapkan akan dapat mencapai tujuan dari sistem acara pidana itu sendiri, yakni keadilan. Tidak salah, karena memang dari sana cita-cita Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) itu dibuat.<sup>33</sup>

Seperti pada umumnya, para ilmuwan hukum pidana memberikan pendapat yang berbeda-beda terhadap pengertian hukum acara pidana berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. Hal ini mengingat

<sup>32</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), h.2.

<sup>33</sup> Aristo Marisi Adiputra Pangaribuan, “Menyegarkan Pendekatan Studi Hukum Acara Pidana”, dalam *jurnal Mimbar Hukum*, Volume 33, Nomor 2, (2021), h.374.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KUHAP tidak memberikan pengertian mengenai apa itu hukum acara pidana.<sup>34</sup>

Lilik Mulyadi mengungkapkan, hukum acara pidana adalah: (1) peraturan hukum yang mengatur, menyelenggarakan, dan mempertahankan eksistensi hukum pidana materiil (*materieel strafrecht*) guna mencari, menemukan, dan mendapatkan kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya; (2) peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara dan proses pengambilan putusan oleh hakim; dan (3) peraturan hukum yang mengatur tahap pelaksanaan terhadap putusan hakim yang telah diambil.<sup>35</sup>

Andi Hamzah, menyatakan, hukum acara pidana erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.<sup>36</sup>

Merujuk pada beberapa literatur tentang hukum acara pidana, Tolib Effendi mengungkapkan, hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formil. Menurutnya, hukum acara pidana berisi tentang bagaimana cara menjalankan prosedur dalam menegakkan hukum pidana materiil atau

<sup>34</sup> Moch Choirul Rizal, *Diktat Hukum Acara Pidana*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, (2021), h.1.

<sup>35</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dawaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), h.8–10.

<sup>36</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h.7.



menjatuhkan sanksi bagi pelanggar aturan di dalam hukum pidana materiil.<sup>37</sup>

Pedoman Pelaksanaan KUHP yang diterbitkan oleh Menteri Kehakiman saat itu, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, menjelaskan:<sup>38</sup>

*Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.*

Hukum acara pidana menentukan aturan agar para pengusut dan pada akhirnya hakim dapat berusaha menembus ke arah diketemukannya kebenaran dari perbuatan yang disangka telah dilakukan orang. Dengan demikian Hukum Acara Pidana mengemban misi mencari kebenaran sejati tentang pelaku tindak pidana untuk memperoleh imbalan atas.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan Dan Pembaruannya Di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2014), h.4.

<sup>38</sup> Andi Hamzah, *op.cit.*, h.7-8.

<sup>39</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, (Surabaya: Airlangga University, 2012), h.15.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di sisi yang lain, tujuan hukum acara pidana yang kemudian diatur dalam KUHAP adalah: (1) peningkatan kesadaran hukum masyarakat; (2) meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum; (3) tegaknya hukum dan keadilan; (4) melindungi harkat dan martabat manusia; serta (5) menegakkan ketertiban dan kepastian hukum.<sup>40</sup>

Sementara itu, fungsi hukum acara pidana adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Mencari dan menemukan kebenaran. Fungsi ini harus didukung oleh alat-alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP.
- b. Pemberian putusan oleh hakim. Fungsi ini hendaknya dilakukan setelah melalui tahap prosedural dan tata cara persidangan sebagaimana ditentukan oleh tertib hukum acara dan yurisprudensi.
- c. Pelaksanaan putusan. Fungsi ini hendaknya dilakukan oleh aparat dan lembaga sebagaimana digariskan hukum acara dan harus sesuai dengan bunyi amar dari putusan hakim.

Fungsi hukum acara pidana sebagaimana tersebut di atas sesungguhnya dimaksudkan untuk melaksanakan dan menegakkan hukum pidana. Di Indonesia, hukum pidana yang berlaku adalah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* yang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

<sup>40</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.58–80.

<sup>41</sup> Agus Takariawan, *Sistem Peradilan Pidana, in Hukum Pidana Materiil Dan Formil*, (Jakarta: USAID, The Asia Foundation, dan Kemitraan, 2015), h.574–575.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dianggap sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>42</sup>

Dasar hukum acara pidana terdiri atas sumber hukum acara pidana yang sudah dikodifikasi, yaitu undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Hal-hal yang baru sebagai perkembangan hukum acara pidana menurut KUHP, diantaranya:

- a. Pemisahan fungsi penyidik (polisi) dengan Penuntut Umum (jaksa).
- b. Praperadilan (pasal 77 KUHP).
- c. Masa penahanan. Setiap orang berhak mendapat bantuan hukum.
- d. Adanya kesempatan untuk mengajukan permohonan ganti rugi dan rehabilitasi (Pasal 77 dan Pasal 95 KUHP).

Terdapat Asas-asas Hukum Acara Pidana diantaranya yaitu :

- a. Asas legalitas, mengandung beberapa asas lagi diantaranya yaitu:<sup>43</sup>
  - 1) Asas *lex scripta*. Asas ini mengatur seluruh proses beracara dengan segala kewenangan yang ada harus dilakukan secara tertulis. Dikatakan tertulis agar pertama untuk menjamin kepastian penegakan hukum. Kedua, untuk menghindari adanya tindakan dari aparat penegak hukum yang tidak memiliki kewenangan yang diberi oleh undang-undang.

<sup>42</sup> Moeljatno, *op.cit.*, h.5.

<sup>43</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Dalam Praktek dan Teori*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023), h.6-9.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Asas *lex stricta*. Karena sifat resmi dari hukum acara pidana yang menjaga dan melindungi hak asasi manusia, ketentuan dalam hukum acara pidana tidak bisa ditafsirkan begitu saja melainkan harus sesuai dengan apa yang tertulis.

Pada hukum pidana materiil asas *legalitas* terdapat pada ketentuan KUHP Pasal 1 ayat (1). Sedangkan dalam hukum acara pidana asas legalitas terdapat pada ketentuan KUHP Pasal 3, khususnya pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- b. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.:
  - 1) Pasal 24 ayat (4), 25 ayat (4), 26 ayat (4), 27 ayat (4) dan 28 ayat (4). Pada intinya pasal-pasal ini mendorong penyidik, penuntut umum dan hakim untuk mempercepat penyelesaian suatu perkara.
  - 2) Pasal 50 pada intinya berisi mengenai hak tersangka dan terdakwa untuk segera diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu dimulai pemeriksaan dan beberapa pasal lainnya.
- c. Asas praduga tidak bersalah, diantaranya yaitu:
  - 1) Subyek, bukan sebagai objek pemeriksaan. Karena itu terdakwa atau tersangka harus tetap di perlakukan sebagaimana baiknya yaitu memiliki harkat martabat harga diri.



- 2) Objek, yang menjadi objek dalam prinsip *akusator* adalah kesalahan atau tindakannya, maka ke arah itulah pemeriksaan ditujukan.
- d. Asas *Oportunitas*.
- e. Asas Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum.
- f. Asas Semua orang diperlakukan sama di depan hakim.
- g. Asas Peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap.
- h. Asas Tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum, Adapun beberapa kebebasan itu diantaranya:
  - 1) Terdakwa atau tersangka dapat menerima bantuan hukum yang diberikan sejak tersangka ditangkap ataupun ditahan.
  - 2) Terdakwa atau tersangka dapat mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan.
  - 3) Pada semua tingkatan pemeriksaan penasihat hukum dapat menghubungi terdakwa atau tersangka setiap waktu.
  - 4) Penyidik dan penuntut umum tidak mendengarkan pembicaraan antara penasihat hukum dan terdakwa atau tersangka, kecuali jika hal tersebut terkait dengan keamanan negara.
  - 5) Turunan berita acara diberikan pada terdakwa atau tersangka atau penasihat hukumnya untuk kepentingan pembelaan.
  - 6) Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari terdakwa atau tersangka.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Asas akusator dan inkisitor. KUHAP telah menganut asas akusator.
- j. Asas Pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan.

Dalam pedoman pelaksanaan KUHAP keluaran Menteri Kehakiman disebutkan bahwa tujuan dari hukum acara pidana yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum.<sup>44</sup>

**3. Teori Upaya Paksa**

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Upaya hukum paksa dalam hukum pidana meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.<sup>45</sup>

Berdasarkan Pasal 16 dan 17 KUHAP, memberikan penjelasan tentang Penangkapan, bahwa:<sup>46</sup>

**Pasal 16**

- 1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
- 2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

<sup>44</sup> *Ibid*, h.10.

<sup>45</sup> Dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>46</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 16 ayat 1 dan 2 dan pasal

## Pasal 17

*Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.*

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 20 KUHP). Sedangkan dasar hukumnya dalam melakukan penangkapan tersangka atau terdakwa tertuang secara tegas pada Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 KUHP. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman Pasal 7 telah menentukan bahwa<sup>47</sup>: “Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”. Selanjutnya dalam penjelasan, “yang dimaksud kekuasaan yang sah adalah aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan undang-undang. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan ini termasuk juga di dalamnya penyadapan”.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>47</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 24 ayat (2).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pada pasal 20 KUHP, memberikan penjelasan tentang penahanan, bahwa:<sup>48</sup>

#### Pasal 20

- 1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
- 2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- 3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Penahanan yang didasarkan pada alasan subjektif terkadang telah merusak wibawa penegakan hukum yang bermartabat, karena berpotensi menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan. Tersangka atau terdakwa yang memiliki status sosial tertentu dan kemampuan ekonomi yang baik dapat mempengaruhi keputusan pejabat yang berwenang, sebaliknya tersangka atau terdakwa yang tidak mempunyai 2 (dua) modal tersebut hanya bisa pasrah menerima penetapan untuk ditahan. Oleh karena itu, studi konseptual ini fokus terhadap isu tentang penahanan menurut KUHP. Tujuannya adalah untuk menguraikan penahanan menurut KUHP.<sup>49</sup>

Pengeledahan merupakan tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Bahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan, tapi bisa juga sekaligus untuk melakukan penangkapan dan

<sup>48</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 20 ayat 1,2dan3.

<sup>49</sup> Ramdhan Kasim dan Apriyanto Nusa, *Hukum Acara Pidana: Teori, Asas, Dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi* (Malang: Setara Press, 2019), h.74.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyitaan. Penggeledahan merupakan bagian per Jusutan atau penyidikan. Penggeledahan merupakan suatu tindakan penguasa untuk membatasi kebebasan orang, yaitu melanggar ketenteraman rumah kediaman. Tindakan penggeledahan ini bisa saja diambil atas dasar dugaan. Oleh karena itu, seseorang bisa saja sewaktu-waktu digeledah untuk kepentingan penyelidikan dan penegakan hukum. Bahkan penggeledahan ini bisa saja berujung pada penahanan.<sup>50</sup>

Penyitaan adalah tindakan perngambilan sementara terhadap barang-barang yang dianggap sebagai bukti atau hasil dari tindak pidana. Tujuan penyitaan adalah untuk menjaga keberadaan barang-barang tersebut agar tidak hilang, diubah, atau dihancurkan, serta untuk mengamankan barang-barang tersebut dalam proses peradilan pidana.<sup>51</sup>

Sidang pertama dibuka oleh ketua majelis hakim. Hal pertama yang dilakukan hakim adalah memeriksa identitas terdakwa secara lengkap (nama, umur, pekerjaan, dll.) untuk memastikan bahwa orang yang duduk di kursi terdakwa adalah orang yang benar sesuai dengan surat dakwaan (Pasal 155 ayat (1) KUHP). Ini adalah bagian dari pemeriksaan pendahuluan untuk memastikan tidak ada kesalahan orang (*error in persona*). Hakim juga akan menanyakan apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan, serta apakah ia didampingi oleh penasihat hukum. Setelah pemeriksaan identitas selesai, agenda berikutnya

<sup>50</sup> Tetty Melina Lubis, Jarot Digdo Ismoyo, Rona Indara, Dkk., *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*, (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), h.62.

<sup>51</sup> Ecep Nurjamal, *Buku Ajar Hukum Pidana Dan Penerapan Hukum Acara Pidana*, (Tanjim: Ekomalaya: Edu Publisher, 2020), h.81.



adalah pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Pembacaan ini bertujuan agar terdakwa dan penasihat hukumnya memahami secara penuh dan jelas apa yang dituduhkan kepadanya. Setelah dakwaan dibacakan, hakim akan bertanya kepada terdakwa apakah ia mengerti isi dari dakwaan tersebut. Jika terdakwa tidak mengerti, hakim wajib menjelaskan isi dakwaan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh terdakwa.<sup>52</sup>

#### 4. Teori Putusan

Hakim yang memutus perkara dalam proses di persidangan adalah manusia bukan robot atau mesin, oleh karena putusannya tidak dapat dilepaskan dari subyektivitas manusia. Dalam kapasitasnya sebagai entitas biopsikis demikian itu, maka pembuatan putusan turut ditentukan oleh kondisi fisiologis dan psikisnya. Seorang hakim, misalnya perlu memiliki kesehatan psikis, sehingga putusannya benar-benar dibuat oleh manusia yang sehat rohaninya.<sup>53</sup>

*Crombag, Wijkerslooth dan Cohen* berbicara tentang psikologi putusan sang hakim. Oleh mereka, pembuatan putusan oleh hakim, dicoba dijelaskan dari suatu proses psikologis yang disebut sebagai penalaran regresif. Disini hakim tidak mulai penalarannya dari nol, seperti seorang peneliti melakukan tugasnya, melainkan berangkat dari suatu konseptualisasi secara tiba-tiba tentang bagaimana persoalan diselesaikan

<sup>52</sup> Kaharuddinsyah dan Abdul Manan, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h.314.

<sup>53</sup> Satjipto Rahardjo, *Sekitar Hakim Yang Memutus: Bahan Bacaan Mahasiswa* (Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Undip, 2007), h.1.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(*onmiddelijk geconcipieerde eind-of tussenoplossingen*). Hakim tidak melakukan langkahnya setapak demi setapak, melainkan secara lebih intuitif menggapai konsep tersebut. Disini hakim menengok ke belakang, kepada apa yang di waktu lalu telah dikerjakan, berupa beberapa konseptualisasi penyelesaian persoalan. Potret inilah yang muncul secara tiba-tiba dan intuitif dan digunakan oleh hakim sebagai titik tolak.<sup>54</sup>

Dalam hukum pidana ada diatur tentang dasar-dasar atau alasan-alasan untuk hapusnya hak menuntut yang diatur dalam Buku I Bab VIII yaitu:<sup>55</sup>

- a. Telah ada putusan Hakim berkekuatan Hukum Tetap Telah ada putusan hakim yang tetap mengenai tindakan yang sama. Perumusan ketentuan mengenai *ne bis in idem* tercantum dalam: Pasal 76 ayat 1 KUHP kecuali dalam hal putusan hukum masih dapat dimintakan peninjauan kembali (*herziening*), seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena tindakan (*feit*) yang oleh hukum Indonesia telah diadili dengan putusan yang sudah mempunyai kekuatan yang tetap (*kracht van jectifsde*) terhadap dirinya. Ayat 2: jika putusan yang sudah mempunyai kekuatan yang tetap itu berasal dari hukum lain, maka terhadap orang itu dan karena tindakan itu tidak boleh diadakan penuntutan bagi dalam hal: Ke-1 putusan berupa pembebasan dari dakwaan (*Vrijspreek*) atau pelepasan dari tuntutan hukum (*Ontslog Van Rechtsvervolging*). Ke-2 putusan berupa pemanduan yang

<sup>54</sup> *Ibid.*, h.2.

<sup>55</sup> Alfies Sihombing, Yeni Nuraeni, Iwan Dharmawan, Dkk., *Buku Ajar Teori Hukum Pidana di Indonesia*, (Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2025), h.179.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



seluruhnya telah dilaksanakan, grasi atau yang telah daluwarsa pelaksanaan pidana tersebut. *Ne bis in idem* berarti tidak melakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya mengenai tindakan (*feit*) yang sama. Ketentuan ini disahkan pada pertimbangan, bahwa pada suatu saat (nantinya) harus ada akhir dari pemeriksaan/penuntutan dan akhir dari sebaliknya ketentuan pidana terhadap suatu delik tertentu. Asas ini merupakan pegangan agar tidak lagi mengadakan pemeriksaan/penuntutan terhadap pelaku yang sama dari suatu tindakan pidana yang sudah mendapat putusan hukum yang tetap.

- b. Terdakwa Meninggal Dunia Pasal 77 KUHP: Hak menuntut hukum gugur (tidak laku lagi) lantaran si terdakwa meninggal dunia. Apabila seorang terdakwa meninggal dunia sebelum ada putusan terakhir dari pengadilan maka hak menuntut gugur. Jika hal ini terjadi dalam taraf pengusutan, maka pengusutan itu dihentikan. Jika penuntut telah dimajukan, maka penuntut umum harus oleh pengadilan dinyatakan tidak dapat diterima dengan tentunya (*niet outvanhelijk verklaard*). Umumnya demikian apabila pengadilan banding atau pengadilan kasasi masih harus memutuskan perkaranya.
- c. Perkara Tersebut Daluwarsa/Lewat Waktunya Dalam Pasal 78 ayat 1 KUHP: Hak menuntut hukuman gugur (tidak dapat dijalankan lagi) karena lewat waktunya.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Terjadinya Penyelesaian Diluar Persidangan (Pasal 82 KUHP)
- e. *Ne bis in idem* (Pasal 76) Arti sebenarnya dari *ne bis in idem* ialah tidak atau jangan dua kali yang sama. Sering juga digunakan istilah *nemo debet bis vexari* (tidak seorang pun atas perbuatannya dapat diganggu/dibahayakan untuk kedua kalinya) yang dalam literatur Angka Saxon diterjemahkan menjadi *No one could be put twice in jeopardy for the same offence*.

Putusan pengadilan yang diambil oleh hakim, terutama putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap, dapat menjadi sumber hukum. Putusan ini, walaupun tidak setara dengan undang-undang, sering digunakan sebagai pedoman oleh.<sup>56</sup> Dalam hal ini dimaknai dengan hakim mengeluarkan putusan pada sebuah perkara melalui berbagai macam pertimbangan dan tanpa campur tangan pihak lainnya. Sedangkan imparsial atau kewenangan hakim yang tidak memihak berkaitan dengan nilai-nilai prosedural. Hal ini menekankan pada proses pelayanan, agar Kekuasaan kehakiman memiliki peran dalam menyelenggarakan peradilan untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan.<sup>57</sup>

Putusan hakim, juga dikenal sebagai vonis, adalah keputusan resmi yang dikeluarkan oleh majelis hakim setelah menyelesaikan persidangan dalam kasus pidana. Putusan ini mencakup penilaian hakim terhadap fakta-fakta persidangan, bukti-bukti yang disajikan, dan argumen yang diajukan

<sup>56</sup> Herli Antoni, Nur Asmarani, Sry Wahyuni, Dkk., *Buku Referensi Hukum Pidana : Teori komprehensif*, (Jambi: PT Sonpedia Publisng Indonesia, 2023), h.16.

<sup>57</sup> Taufik Firmanto, Apriyanto, Dan Rahma Melisha Fajrina, *Buku Referensi Dasar-Dasar Hukum : Teori dan Konsep*, (Jambi : PT.Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h.120-121.



oleh pihak-pihak terkait. Berikut beberapa hal yang perlu diketahui tentang putusan hakim (vonis):

- a. Isi Putusan: Putusan hakim harus berisi penjelasan mengenai alasan-alasan hukum dan fakta-fakta yang mendasari keputusan tersebut. Hakim akan menyimpulkan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah terhadap dakwaan yang diajukan. Jika terdakwa terbukti bersalah, putusan akan mencakup hukuman yang diberikan kepada terdakwa. Selain itu, putusan juga dapat memuat tentang pembebasan terdakwa atau keputusan lain yang diperlukan dalam kasus pidana.
- b. Pertimbangan Hakim: Hakim akan mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang disampaikan selama persidangan. Mereka akan mengevaluasi keabsahan bukti, kesaksian saksi, dan argumen hukum yang diajukan oleh pihak-pihak terkait. Putusan hakim harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip keadilan.
- c. Pengumuman Putusan: Setelah hakim mencapai keputusan, putusan tersebut akan diumumkan di pengadilan dalam sidang yang dihadiri oleh terdakwa, pihak-pihak terkait, dan masyarakat umum. Pengumuman putusan juga dapat dilakukan secara tertulis dengan mengirimkan salinan putusan kepada pihak-pihak terkait.
- d. Kekuatan Hukum Putusan: Putusan hakim memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Artinya, pihak yang terlibat dalam kasus pidana harus mematuhi putusan tersebut. Terdakwa yang dinyatakan bersalah akan menjalani hukuman yang ditetapkan oleh hakim. Di sisi lain, jika

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdakwa dinyatakan tidak bersalah, mereka akan dibebaskan dari tuntutan hukum yang diajukan.

- e. Upaya Hukum Lanjutan: Pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim dapat mengajukan upaya hukum lanjutan, seperti banding atau kasasi, ke tingkat peradilan yang lebih tinggi. Proses banding atau kasasi bertujuan untuk meninjau kembali putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan sebelumnya dan memastikan keadilan dalam proses peradilan.

Putusan hakim (vonis) memiliki peran penting dalam menentukan hasil dari proses peradilan pidana. Keputusan tersebut memberikan kepastian hukum dan menjadi dasar bagi pihak-pihak terkait untuk melaksanakan tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>58</sup>

Seperti telah dikemukakan di atas, dalam tiga tugas pokok Hukum Acara Pidana, terlihat tujuan Hukum Acara Pidana yang pada hakikatnya mencari kebenaran materiil. Para penegak hukum yang mempersonifikasi kegiatan Hukum Acara Pidana sebagaimana dikemukakan dalam skopa Hukum Acara Pidana di atas merupakan bagian dari pihak-pihak yang terlihat dalam Acara Pidana. Pihak-pihak itu dapat disebut sebagai subjek Hukum Acara Pidana. Terutama para penegak hukum mulai dari polisi, jaksa sampai kepada hakim sebagai pihak dalam Hukum Acara Pidana dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana harus berdasarkan kebenaran. Dimaksudkan dengan kebenaran di sini

<sup>58</sup> Ecep Nurjamal, *op.cit.*,h.88-89.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu harus berdasarkan kepada hal yang sungguh terjadi menurut hukum. Secara teknis dikatakan bahwa harus dipastikan ada peristiwa hukum atau peristiwa pidana atau tidak ada peristiwa pidana.<sup>59</sup>

Penekanan pada keharusan ditemukannya kebenaran materiil dalam pokok pembahasan skopa Hukum Acara Pidana menurut tahapan-tahapan sebagaimana dikemukakan di atas sangat penting. Sebab, misalnya dalam tahap pengadilan, terdakwa mengakui terus terang tentang kesalahannya, maka belum tentu terdakwa itu harus dipidana atau menjadi terpidana. Pengakuan terdakwa dalam pengadilan tersebut harus berbasis atau mendasarkan kepada kebenaran. Hal itu berarti bahwa pengakuan atau penyangkalan terdakwa tidak boleh hanya merupakan suatu pengakuan atau penyangkalan yang dibuat-buat saja. Dalam hal ini, mungkin ada seorang terdakwa yang mengakui atau menyangkal kesalahannya karena dia mendapatkan tekanan-tekanan.<sup>60</sup>

Namun demikian, suatu putusan pengadilan tidak cukup dinyatakan adil dalam memberikan perlakuan, tetapi proses dan mekanismenya harus benar. Kebenaran dan keadilan mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi. Posisi keadilan terletak pada rasa, sedangkan kebenaran terletak pada aturan main dan mekanisme yang telah disepakati bersama. Kebenaran dan keadilan yang dimaksud bukan kebenaran dan keadilan

<sup>59</sup> Teguh Prasetyo, Tri Astuti Handayani, Dan Rizky, *Hukum Acara Pidana Reorientasi Pemikiran Teori Keadilan Bermartabat* (Yogyakarta: K-media), h.11.

<sup>60</sup> *Ibid.*, h.11

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

absolut sesuai dengan ajaran Tuhan, tetapi kebenaran dan keadilan putusan pengadilan yang didasarkan pada rasio atau logika.<sup>61</sup>

Hakim dalam memutus perkara selalu terkait dengan tujuan hukum. Tujuan hukum ini dapat dikaji melalui tiga sudut pandang, yaitu:<sup>62</sup>

- a. Dari sudut pandang ilmu hukum positif normatif atau yuridis dogmatis, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukumnya.
- b. Dari sudut pandang filsafat hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi keadilan.
- c. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan.

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa hukum bergerak di antara dua dunia yang berbeda, baik dunia nilai maupun dunia sehari-hari (realitas sosial). Akibatnya, sering dijumpai ketegangan disaat hukum itu diterapkan. Ketika hukum yang sarat dengan nilai-nilai itu hendak diwujudkan, maka ia harus berhadapan dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhi dari lingkungan sosialnya.<sup>63</sup>

Pada akhirnya rasa keadilan putusan hakim dapat terwujud dalam keadilan prosedural maupun dalam keadilan substansial. Dalam keadilan prosedural telah terpenuhi keadilan yang didasarkan pada undang-undang. Dalam keadilan ini bisa mengandung keadilan yang sebenarnya

<sup>61</sup> Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, (Sidoarjo: Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, 2008), h.109.

<sup>62</sup> Yunanto, "Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim", dalam *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 7., Nomor 2., (2019), h.203.

<sup>63</sup> Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: PT Suryandaru Utama, 2005), h.81.



(substansial) atau tidak mengandung keadilan substansial. Dalam hal yang terakhir berarti keadilan substansial terpinggirkan oleh keadilan prosedural.

## 5. Teori Pengembalian Barang Bukti

Pengertian pembuktian sangat beragam, setiap ahli hukum memiliki definisi masing-masing mengenai pembuktian. Banyak ahli hukum yang mendefinisikan pembuktian ini melalui makna kata membuktikan. Membuktikan menurut Sudikno Mertokusumo.<sup>64</sup> Disebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Lain halnya dengan definisi membuktikan yang diungkapkan oleh Subekti.<sup>65</sup> Subekti menyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Berdasarkan teori hukum pembuktian menurut Munir Fuady, bahwa hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian (*burden of proof, burden of producing evidence*) harus diletakkan. Hal ini karena di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>64</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: liberty yogyakarta, 2009), h.135.

<sup>65</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001), h.1.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses hukum dipengadilan, misalnya dalam kasus perdata di mana para pihak sama-sama tidak dapat membuktikan perkaranya.<sup>66</sup>

Berdasarkan definisi para ahli hukum tersebut, membuktikan dapat dinyatakan sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, sehingga pada akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah.

Barang bukti adalah suatu benda atau barang sebagai penunjang dari proses penyidikan suatu tindak pidana dan barang yang berkaitan dengan tindak pidana seperti alat atau sarana atau prasarana yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Proses mendapatkan barang bukti yaitu lewat mekanisme penyitaan sesuai ketentuan KUHP seperti barang bukti yang barang bergerak bisa dilakukan penyitaan dengan dasar surat perintah terlebih dahulu setelah itu diminta surat ketetapan dan untuk barang bukti yang barang tidak bergerak yang berkaitan dengan suatu tindak pidana lewat mekanisme permintaan penetapan pengadilan terlebih dahulu setelah itu dilakukan penyitaan dan dalam proses penyitaan Penyidik harus membuat berita acara dan tanda terima penyitaan barang bukti dari suatu tindak pidana. Dan hasil dari

<sup>66</sup> Fuady Munir, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakty, 2006), h.45.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua proses penyitaan barang atau benda tersebut diserahkan dengan tersangka pada Pengadilan dalam suatu tindak pidana.<sup>67</sup>

Khusus dalam perkara pidana, putusan pemidanaan berdasarkan Pasal 183 KUHAP baru dapat dijatuhkan Hakim apabila terdapat dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan. Menurut Luhut M.P. Pangaribuan bahwa “bukti yang ditemukan hakim dari sudut konsep KUHAP dapat disebut sebagai bukti yang sempurna karena sebagai dasar untuk menyatakan kesalahan dan menjatuhkan hukuman.” Alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Di samping alat bukti, jaksa/penuntut umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan, termasuk juga barang bukti yang diduga hasil dari delik, misalnya tanah yang didapat dari hasil kejahatan.

Barang bukti memiliki peranan penting dalam penyelesaian perkara pidana. Barang bukti digunakan untuk mendukung dan menguat alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan untuk memperoleh keyakinan Hakim atas kesalahan yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa.<sup>68</sup>

<sup>67</sup> Romy Bobby Manumpahi, Olga A. Pangkrego, Dan Vonny A. Wongkar, “Pengembalian Barang Bukti dalam Penyelesaian Perkara Pidana berdasarkan Kuhap”, dalam *Jurnal Lex Crimen*, Volume 10., Nomor 5., (2021), h.1-2.

<sup>68</sup> *Ibid.*, h.2

Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.<sup>69</sup> Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>70</sup>

Adapun jenis-jenis sistem pembuktian menurut KUHP adalah sebagai berikut:<sup>71</sup>

a. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*)

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim.

<sup>69</sup> Subekti, *op.cit.*, h.1

<sup>70</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*: Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.273.

<sup>71</sup> Hans C. Tangkau, *Hukum Pembuktian Pidana*, Dalam Karya Tulis Ilmiah, (Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2012), h.23-26.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction In Raisone*)

Sistem pembuktian *Conviction In Ralsone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat.

- c. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwlijks theode*)

Sistem ini ditempatkan berhadap-hadapan dengan sistem pembuktian *conviction in time*, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa.

- d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*negative wettelijk*)

Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut : “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Ia



memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ia cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. Teori pembuktian menurut undang-undang negative tersebut dapat disebut dengan *negative wettelijk* istilah ini berarti *wettelijk* berdasarkan undang-undang sedangkan *negative*, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.<sup>72</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>72</sup> M.Yahya Harahap, *op.cit.*, h.319



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Bram Maulana Harsa dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan Hukum Pasal 194 Ayat (1) Kuhap Terhadap Penyerahan Barang Bukti Yang Disita Dalam Kaitannya Dengan Kejahatan Harta Benda” (2015), penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana dalam metode ini lebih didasarkan pada bukti- bukti nyata sesuai dengan apa yang diperoleh penulis dan menganalisanya dengan undang-undang dan teori- teori mengenai penerapan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap penyerahan barang bukti yang disita dalam kaitannya dengan kejahatan harta benda, tujuan penelitian ini adalah menguji bagaimana hakim menentukan kepada siapa barang bukti tersebut diberikan. dalam penulisan hukum ini mengangkat dua permasalahan yaitu pertimbangan hakim dalam menyerahkan barang bukti yang disita hasil kejahatan harta benda kepada yang paling berhak, dan hambatan yang ditemui hakim dalam menentukan penyerahan barang bukti yang disita hasil kejahatan harta benda kepada yang paling berhak.

Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang pengembalian barang bukti. Adapun perbedaan dengan penelitian bram maulana harsa adalah membahas tentang penyerahan barang bukti yang disita dalam kaitannya dengan kejahatan harta benda, sedangkan penelitian ini membahas mengenai putusan hakim terkait perkara nomor 983/Pid.B/2025/PN.Pbr.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Vina Akfa Dyani, dalam Skripsinya yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Atas Barang Bukti Dalam Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Di Kejaksaan Negeri Bantul Tahun 2013” (2015), penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. tujuan penelitian ini untuk mengetahui prosedur secara rinci mengenai pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap barang bukti di Kejaksaan Negeri Bantul serta kesesuaian antara prosedur dan mekanisme yang diberlakukan oleh kuahp.

Persamaan penelitian ini adalah membahas mengenai barang bukti. Adapun perbedaan dengan penelitian Vina Akfa Dyani membahas mengenai pelaksanaan eksekusi barang bukti oleh Jaksa di Kejaksaan Negeri Bantul yang memuat 3 (tiga) tindakan, menurut pendapat penyusun tidak semua prosedur eksekusi barang bukti dilaksanakan sesuai dengan KUHAP dan SE-JAMPIDUM Nomor B-235/E/3/1994 Tentang Eksekusi Putusan Pengadilan. sedangkan penelitian ini membahas mengenai putusan hakim terkait perkara nomor 983/Pid.B/2025/PN.Pbr.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yoga Saputra, dalam skripsinya yang berjudul, “Analisis Penerapan Barang Bukti Yang Menjadi Dasar Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/Pn Kbu). Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan

barang bukti yang menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam putusan Nomor 103/PID.B/2019/PN.Kbu.

Persamaan penelitian ini adalah membahas mengenai barang bukti. Adapun perbedaan penelitian yoga saputra membahas mengenai enerapan barang bukti yang menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kemataian telat tepat di terapkan dalam menjatuhkan pidana terhadap putusan pidana nomor: 103/Pid.B/2019/PN.Kbu. sedangkan penelitian ini membahas mengenai putusan hakim terkait perkara nomor 983/Pid.B/2025/PN.Pbr.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode berasal dari kata *methodos* dalam bahasa Yunani yang berarti cara atau jalan. Artinya metode penelitian adalah cara atau jalan yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti hukum dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain : prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.<sup>73</sup>

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Yang dimaksud penelitian yuridis adalah dengan melihat aspek-aspek hukum yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian normatif adalah suatu penelitian di bidang hukum untuk menemukan aturan-aturan hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada.<sup>74</sup>

Hal ini dikarenakan penelitian dilakukan dengan mengandalkan bahan kepustakaan sebagai sumber utama dalam menganalisis kasus, tanpa melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini berfokus pada kajian pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum berbasis kepustakaan, yang secara

<sup>73</sup> Abu Samah, *Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum*, (Pekanbaru: CV. Cahaya Firdaus, 2023), h.1.

<sup>74</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h.35.



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

umum mencakup analisis asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, serta perbandingan hukum.

## B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statutue Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) menurut Peter Mahmud Marzuki adalah “Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi”.<sup>75</sup>

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*).<sup>76</sup> Pendekatan kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut

<sup>75</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 157.

<sup>76</sup> *Op.Cit.*, h.158.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

adalah pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) untuk sampai pada suatu keputusan, sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi, sehingga dapat diketahui kaidah hukumnya.

### C Jenis dan Sumber Data

Untuk mengumpulkan data penelitian ini penulis menggunakan data Sekunder yaitu data ini peneliti peroleh secara tidak langsung, karena penelitian memperoleh data melalui orang lain atau mencari melalui peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk proposal, jurnal yang berkaitan dengan materi penelitian.<sup>77</sup>

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama karena memiliki otoritas dan bersifat otoritatif. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi lainnya yang mengandung ketentuan hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan berasal dari

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 983/Pid.B/2025/Pn.Pbr

<sup>77</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020),

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Data hukum sekunder merupakan data yang diperoleh melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur hukum, serta dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan meliputi: Bahan-bahan yang memiliki keterkaitan erat dengan bahan hukum primer dan berfungsi sebagai penjas terhadap bahan hukum primer terdiri dari buku, literatur, serta hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, terdapat juga bahan penunjang lainnya yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dan berperan dalam memberikan informasi, petunjuk, serta penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Meskipun bukan termasuk bahan hukum, bahan-bahan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar analisis dalam penerapan kebijakan hukum di lapangan. Contohnya meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, majalah, artikel daring, serta karya ilmiah lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan – bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian. Teknik yang digunakan dalam



mengumpulkan bahan hukum yang relevan dan mendukung penyajian penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui analisis isi terhadap bahan hukum tertulis. Proses pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mengutip, mencatat, serta memahami berbagai literatur yang berkaitan dengan materi penelitian, seperti buku, peraturan perundang-undangan, artikel, dan dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.<sup>78</sup>

#### E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yakni dengan menafsirkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Metode interpretasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap hukum, menyusun data secara sistematis, logis, dan efektif, sehingga memudahkan analisis serta pemahaman terhadap hasil penelitian. Dengan demikian, pendekatan ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

<sup>78</sup> Rusdin Tahir, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum* (Bandung: SonPedia, 2023),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan penulis tentang judul Analisis Normatif Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Pengembalian Barang Bukti Perkara Nomor.983/Pid.B/2025/PN.Pbr Berdasarkan Pasal 194 Kuhap maka disimpulkan sebagai berikut;

##### 1. Pertimbangan Hakim

Penetapan status barang bukti merupakan kewajiban yuridis yang tidak dapat dikesampingkan oleh hakim. Pasal 194 KUHAP secara normatif dan tegas mewajibkan hakim untuk menentukan status hukum setiap barang bukti dalam amar putusan pidana. Kewajiban ini bersifat imperatif dan tidak memberikan ruang diskresi bagi hakim untuk menggunakan rumusan lain yang tidak dikenal dalam hukum acara pidana. Penetapan status barang bukti merupakan bagian esensial dari putusan pidana karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak milik, kepastian hukum, dan efektivitas pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, setiap putusan yang tidak menetapkan secara jelas status barang bukti dapat dinilai bertentangan dengan asas legalitas dan asas kepastian hukum dalam hukum acara pidana.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Implikasi Hukum

Amar putusan “tetap terlampir dalam berkas perkara” mencerminkan ketidaktepatan penerapan hukum acara pidana juga menciptakan ketidakpastian hukum. Dalam Putusan Nomor 983/Pid.B/2025/PN.Pbr, Majelis Hakim tidak menetapkan nasib barang bukti sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 194 KUHAP dan hanya mencantumkan frasa “tetap terlampir dalam berkas perkara”. Implikasi hukum dari Amar putusan hakim ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum tetapi juga menghambat pelaksanaan eksekusi oleh jaksa serta berpotensi melanggar hak terdakwa atau pihak ketiga yang beritikad baik, tentu juga putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ini kelak akan menjadi yurisprudensi untuk perkara sejenis bagi hakim, tentu keadaan ini menunjukkan adanya penerapan hukum acara pidana yang kurang cermat dan tidak sejalan dengan tujuan hukum acara pidana untuk menyelesaikan perkara secara tuntas, adil, dan berlandaskan kepastian hukum.

**B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan konsistensi dan ketelitian hakim dalam menerapkan Pasal 194 KUHAP. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman diharapkan tidak hanya berpegang pada kebebasan dalam memutus perkara, tetapi juga secara konsisten tunduk pada ketentuan



hukum acara pidana yang bersifat mengikat. Dalam setiap putusan pidana, hakim harus secara tegas dan eksplisit menetapkan status barang bukti dalam amar putusan guna menghindari ketidakpastian hukum dan menjamin bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Konsistensi ini penting untuk menjaga wibawa peradilan serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

2. Diperlukan penguatan pedoman dan pengawasan penerapan hukum acara pidana oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi diharapkan dapat memberikan pedoman yang lebih tegas melalui yurisprudensi atau kebijakan internal terkait kewajiban penetapan status barang bukti dalam putusan pidana. Penguatan pedoman ini penting untuk mencegah terulangnya amar putusan yang tidak sesuai dengan KUHAP dan untuk menciptakan keseragaman penerapan hukum acara pidana di seluruh lingkungan peradilan, sehingga tujuan penegakan hukum dan keadilan dapat tercapai secara optimal.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdullah. *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Sidoarjo: Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, 2008.
- Affah, R. N. *Barang Bukti Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Antoni, H., Asmarani, N., Wahyuni, S., & Dkk. *Buku Referensi Hukum Pidana : Teori komprehensif*, Jambi: PT Sonpedia Publising Indonesia, 2023.
- Anwar, y., Adang. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.
- Cahyani, T. D. *Hukum Acara Pidana Indonesia: Dalam Praktek dan Teori*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malabil 2015.
- Junaidi, M. *Ilmu Negara Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*, Malang: Setara Press, 2016.
- Kaharuddinsyah, & Manan, A. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Kasim, R., & Nusa, A. *Hukum Acara Pidana: Teori, Asas, Dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Malang: Setara Press, 2019
- Lubis, T. M., Ismoyo, J. D., Indara, R., & Dkk. *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*, Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Manullang, H. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan: Bina Media Perintis, 2019.
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Meltha, I. K., Ariawan, I. G., Jaya, I. B., & Dkk. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Denpasar: Universitas Warmadewa, 2016.
- Mertokusumo, S. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009.
- Meljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Meljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana (edisi revisi)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mulyadi, L. *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Mulyadi, L. *Peranan Putusan Hakim Pada Kekerasan Rumah Tangga*, Jakarta: Ikahi, 2007.
- Munir, F. *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakty, 2006.
- Nurjamil, E. *Buku Ajar Hukum Pidana Dan Penerapan Hukum Acara Pidana*, Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020.
- Pangaribuan, L. M. *Hukum Acara Pidana (Surat Resmi Advokat Di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Papa Sinar Sinanti, 2014.
- Prasetyo, T., Handayani, T. A., & Rizky. (n.d.). *Hukum Acara Pidana Reorientasi Pemikiran Teori Keadilan Bermartabat*. Yogyakarta: K-media.
- Purwoleksono, D. E. *Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Airlangga University, 2015.
- Rahardjo, S. *Sekitar Hakim Yang Memutus: Bahan Bacaan Mahasiswa*, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Undip, 2017.
- Renggong, R. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Rizki, A. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rizal, M. C. *Diktat Hukum Acara Pidana*, Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2021.
- Samah, A. *Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum*, Pekanbaru: CV. Cahaya Firdaus, 2023.
- Silombing, A., Nuraeni, Y., Dharmawan, I., & Dkk. *Buku Ajar Teori Hukum Pidana di Indonesia*, Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2025.
- Sofyan, A. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2013.
- Sofyan, A., & Asis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Pranadania Grup, 2014.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sriwidodo, J. *Pembelajaran Hukum Pidana*, Yogyakarta: Kepel Press, 2017.
- Sriwidodo, J. *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*, Jakarta: Kepel Press, 2019.
- Subekti. *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001.
- Subakti, N. *Hukum pidana (Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp Dan Ruu Kuhp)*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Susanto, F. S. *Semiotika Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.
- Suyanto. *Hukum Acara Pidana*, Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.
- Takariawan, A. *Sistem Peradilan Pidana, in Hukum Pidana Materiil Dan Formil*, Jakarta: USAID, The Asia Foundation, dan Kemitraan, 2015.
- Tangkau, H. C. *Hukum Pembuktian Pidana, Dalam Karya Tulis Ilmiah*, Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2012.
- Wahyuni, F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017.
- Warassih, E. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT Suryandaru Utama, 2005.
- Wati, E. R., & Fatah, A. *Hukum Pidana*, Sidoarjo: Umsida Press, 2020.
- Wirasih, E. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandoro Utama, 2005.

**B. JURNAL**

- Dharma, S. A. Kedudukan Hubungan Kerja: Berdasarkan Sudut Pandang Ilmu Kaidah Hukum Ketenagakerjaan Dan Sifat Hukum Publik Dan Privat. *Jurnal Mimbar Hukum*, (2017): h.4.
- Haq, A. Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan, *jurnal Hukum Keluarga Islam*, (2023): h.47.
- Hendrika, Ngape. B. A. Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Dakwaan Putusan Umum. *Justitia Jurnal Hukum*, (2018): h.136.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Latan, A. J. Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, (2014): h.56.

Manumpahi, R. B., Pangkerego, O. A., & Wongkar, V. A. Pengembalian Barang Bukti dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Kuhap. *Jurnal Lex Crimen*, (2021): h.1-2.

Panggaila, T. N. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana umum. *Jurnal Lex Privatum* (2016): h. 8.

Pangaribuan, A. M. Menyegarkan Pendekatan Studi Hukum Acara Pidana. *Mimbar Hukum*, (2021): h. 374.

Sebang, G. K. Y. Pembuktian Suatu Tidnak Pidana Berdasarkan Barang Bukti Menurut Pasal 183 Kuhap. *Jurnal Lex Crimen*, (2015): h.2.

Wisnu., Wardana., Dkk. Pengembalian Barang Bukti Kepada Yang Berhak Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Locus Jurnal Of Academic Review*, (2023): h.770.

Yunanto. Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim. *Jurnal Hukum Progresif*, (2019): h. 203.

**C. SKRIPSI**

Gibran Akbar Al Fahrezi, “*Analisis Yuridis Kedudukan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menjaga Barang Bukti Elektronik (Studi Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/Pn. Mgg)*”, Skripsi: Universitas Tidar Magelang, 2025.

Imanullah Saputra, “*Analisis Putusan Barang Bukti Dirampas Untuk Negara Pada Tindak Pidana Oleh PT. First Travel*”, Skripsi: Universitas Sriwijaya, 2021.

**D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana